



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sauf Imamuddin Bin Idris
Tempat Lahir : Desa Gunung Cut Kabupaten Aceh Barat Daya
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 6 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Gunung Cut Kecamatan Tangan -
Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUF IMMUDDIN Alias AGUSTIAN Bin IDRIS bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH-Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUF IMMUDDIN Alias AGUSTIAN Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 4 (Empat)



tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, serta Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Kawasaki EX250L atas nama Paridah;

Dikembalikan Pada yang berhak yakni kepada saksi Korban KASMAN Bin ZULKIFLI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAUF IMMUDDIN Alias AGUSTIAN Bin IDRIS pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Gunung Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah *Mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type EX250L Nomor Polisi BL 6539 TU Nomor Rangka MH4XE250LHJP15150, Nomor Mesin EX250LEAE6790 warna Merah beserta STKN dan Kunci Kontak Asli, *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjumpai kawan Terdakwa yang bernama Saksi SYAMSUL RIZAL di rumahnya Gampong Pulo Ie I Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dan setelah menjumpai Saksi SYAMSUL RIZAL



Terdakwa menginap di rumahnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 26 Mei 2109 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SYAMSUL RIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa hendak pergi kerja ke Gampong Aleu Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu Terdakwa meminta ikut untuk membantu kerja disana, kemudian sesampai di Gampong Alue Baro Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban KASMAN dan kawan-kawannya sedang memarkirkan Sepeda Motor milik mereka di tempat parkir gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan mengunci stangnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban KASMAN serta Kawan lainnya meninggalkan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan ke gunung tempat bekerja dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 2 (dua) Kilo Meter dari tempat sepeda motor diparkirkan tersebut , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa yang saat itu berada sendiri tempat penggalian Batu Emas Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan, Terdakwa melihat tas milik saksi korban terjatuh, dimana saat itu Terdakwa melihat Kunci sepeda Motor dan Dompot tercecer keluar dari dalam tas, dimana saat itu Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor korban lalu memeriksa isi dalam dompet korban, kemudian Terdakwa mengambil STNK sepeda motor korban dan kemudian memasukkan kembali dompet tersebut kedalam tas dan meletakkan kembali tas tersebut digantungan semula, setelah itu Terdakwa turun dari gunung penggalian batu emas tersebut sendirian tanpa di ketahui oleh siapapun dan menuju ke tempat parkir, kemudian setelah sampai di tempat parkir, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Korban KASMAN tersebut dan membawa ke Jalan Jerma 15 Menteng Medan Sumatera Utara untuk dijual kepada Saudara ANGGI (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah kakak sepupu Terdakwa Gampong Gelempang Payong Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya atas Laporan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor lainnya sebanyak 4 unit dengan Pemilik yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type EX250L Nomor Polisi BL 6539 TU warna Merah beserta STKN

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kunci Kontak Asli tersebut tanpa ada izin dari yang berhak yakni saksi Korban KASMAN Bin ZULKIFLI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban KASMAN Bin ZULKIFLI pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Type EX250L Nomor Polisi BL 6539 TU warna Merah beserta STKN dan Kunci Kontak Asli mengalami kerugian ± sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASMAN Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa diperiksa dipersidangan dan dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara hilangnya sepeda motor milik Saksi yang terparkir di Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa SAUF IMAMUDDIN yang diketahui oleh KHAIRULNAS selaku pemilik pondok tempat Saksi parkirkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa SAUF IMAMUDDIN baru sekitar 2 (dua) hari dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi ke Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan untuk mengerjakan Penggalan batu emas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan sesampai di Gampong Alue Baro Korban memarkirkan Sepeda Motor di pondok tempat biasa memarkirkan motor dan mengunci stangnya, setelah itu Saksi meninggalkan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan ke gunung bersama-sama dengan rekan kerja lainnya termasuk Terdakwa SAUF IMAMUDDIN dengan berjalan kaki berjarak sekitar 2 (dua) kilo Meter dari tempat Parkiran, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan lainnya pulang dari gunung dan sesampai di tempat parkir sepeda motor tidak terlihat sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi mengecek tas ransel milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tempat menyimpan kunci dan STNK sepeda motor yang ternyata kunci dan STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada di dalam tas milik Korban sehingga Korban mencari tahu tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada pemilik pondok yaitu KHAIRULNAS dan ianya menjelaskan bahwa yang mengambil Sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa SAUF IMAMUDDIN yang turun duluan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor ponsel Terdakwa SAUF IMAMUDDIN namun tidak meresponnya dan kemudian Saksi berusaha mencari ke rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga tidak ada, kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa SAUF IMAMUDDIN ke tempat biasanya nongkrongnya namun juga tidak ada hasil sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meukek guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang telah di ambil oleh Terdakwa Nopol BL 6539 TU, Merk KAWASAKI NINJA, Type EXL250L, Nomor Rangka, MH4EX250LHJP15150, Nomor Mesin EX250LEAE6790, Warna Merah;
- Bahwa selain Sepeda motor milik Saksi yang telah di ambil, Terdakwa SAUF IMAMUDDIN juga mengambil STNK dan kunci kontak di dalam tas ransel milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa SAUF IMAMUDDIN mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi menurut Saksi terdakwa sebelumnya mengambil terlebih dahulu kunci kontak dan STNK sepeda motor didalam tas ransel milik Saksi yang tergantung ditempat penggantungan baju dan tas yang mana pada saat itu Saksi dan 4 (empat) rekan Saksi berada di dalam lobang pengambilan batu emas dan Terdakwa SAUF IMAMUDDIN sendiri berada di luar lobang lalu secara diam-diam Terdakwa turun dari gunung dan menuju tempat parkir serta mengambil sepeda motor milik Korban dan lalu pergi meninggalkan Gampong Alue Baro Kec. Meukek;
- Bahwa akibat peristiwa dimaksud Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor beserta STNK dan konci kontak milik korban tidak ada ijin dari korban terlebih dahulu;
- Barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL RIZAL Bin USMAN LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi KASMAN di tempat parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di tempat parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan yang melakukan adalah Terdakwa SAUF IMAMUDDIN;
- Bahwa mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut dari Saksi Korban KASMAN dan KHAIRULNAS selaku pemilik pondok tempat diparkirkan Sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SAUF IMAMUDDIN sudah 12 (dua belas) tahun lamanya dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Kronologis kejadian yang terjadi dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SAUF datang ke rumah Saksi di Gampong Pulo le I Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan dan menginap 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengatakan kepada Terdakwa SAUF bahwa Saksi hendak berangkat kerja ke Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan Terdakwa SAUF meminta ikut pada saat itu, kemudian kami berangkat dari rumah saksi Gampong Pulo le I Kec. Kluet Utara menuju ke Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan untuk mengerjakan Penggalan Pengambilan batu emas di gunung Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa SAUF berbonceng dengan rekan Saksi lainnya, sesampai di Gampong Alue Baro Saksi bertemu dengan Saksi KASMAN lalu sama-sama memarkirkan Sepeda Motor di dalam pondok tempat biasa Saksi parkir dan mengunci stangnya, setelah itu melanjutkan perjalanan ke gunung bersama-sama dengan termasuk Terdakwa SAUF dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat parkir, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira pukul 10.00 Wib Saksi yang pada saat itu tertidur di tempat kerja di bangunkan oleh rekan kerja Saksi Saudara BUJOK dan mengatakan bahwa rekan Saksi SAUF IMAMUDDIN sudah turun duluan kemudian Saksi menjawab "biarlah" dan Saksi beserta rekan lainnya melanjutkan pekerjaan hingga pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 10.00 Wib Saksi bersama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya pulang dari gunung dan sesampai di tempat parkir sepeda motor, Saksi dan rekan lainnya melihat sepeda motor milik KASMAN sudah tidak ada di tempat parkir dan kemudian KASMAN mengecek tas ransel miliknya dan memang tidak ada lagi kunci dan Stnk sepeda motor tersebut sehingga KASMAN mencari tau tentang keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dengan menanyakan kepada pemilik pondok yaitu KHAIRULNAS dan KHAIRULNAS menjelaskan bahwa yang mengambil Sepeda motor milik KASMAN adalah Terdakwa SAUF yang merupakan salah satu rekan kerja Saksi pada saat itu yang turun duluan Kemudian KASMAN berusaha menghubungi nomor ponsel Terdakwa SAUF namun tidak ada responnya dan kemudian KASMAN berusaha mencari Terdakwa SAUF ke rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga tidak ada, kemudian sehingga KASMAN melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Meukek guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa bi Sepeda motor milik Kasman adalah KAWASAKI NINJA, Type EXL250L, Warna Merah;
- Bahwa selain Sepeda motor milik KASMAN juga diambil oleh Terdakwa adalah STNK dan kunci kontak yang ada di tas ransel milik KASMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa SAUF mengambil sepeda motor akan tetapi menurut KASMAN kepada Saksi bahwa Terdakwa SAUF sebelumnya mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor didalam tas rangsel milik KASMAN yang kebetulan pada saat itu Saksi dan Kasman serta rekan lainnya sedang berada di dalam lobang pengambilan batu emas kemudian Terdakwa SAUF pada saat sendiri di atas secara diam-diam turun dari gunung dan menuju tempat parkir serta mengambil sepeda motor milik KASMAN dan lalu pergi meninggalkan Gampong Alue Baro Kec. Meukek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa SAUF melakukan mengambil sepeda motor milik KASMAN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat peristiwa pencurian sepeda motor milik KASMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Barang bukti diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Blang Pidie Polres Aceh Barat Daya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah kakak sepupu Terdakwa Gampong Gelempang Payong Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya yang disebabkan karena mengambil Sepeda Motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan jenis-jenis sepeda motornya adalah sebagai berikut :
 - Sepeda motor Merk honda type Grand tahun 1998 Tersangka curi di Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya.
 - Sepeda Motor Merk Honda Type Grand Tahun 1997 Tersangka curi di Gampong Pasar Blang Pidie Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya.
 - Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna merah Tahun 2017 yang Terdakwa curi di Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit dengan Nomor Polisi BL 2234 C dan 1 (satu) unit Supra X dengan Nomor Polisi BL 4996 CE yang Terdakwa curi di Gampong Gampong Gelempang Payong Kec. Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontaknya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di tempat Parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan pemilik Sepeda Motor dimaksud adalah Saksi KASMAN yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jln. Jermal 15 menteng Medan Sumatra Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa Sepeda motor milik KASMAN untuk Terdakwa jual dimedan yang pada saat itu dibeli oleh Saudara ANGGI, yang beralamatkan di Jln. Jerma 15 Menteng Medan Provinsi Sumatra Utara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KASMAN yaitu pada Minggu tanggal 26 Mei 2019 atau 2 (dua) hari sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk KAWASAKI, Type EX250L Nopol BL 6539 TU Warna Merah beserta STNK dan kunci aslinya yang pada saat itu ada di dalam tas milik KASMAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi SYAMSUL RIZAL di rumahnya Gampong Pulo le I Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan sambil melihat Anak Terdakwa yang ada dekat sari sana, setelah menjumpai Saksi SYAMSUL RIZAL dan menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 26 Mei 2109 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SYAMSUL RIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya hendak pergi kerja ke Gampong Aleu Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan dan Terdakwa meminta ikut ke Gampong Alue Baro dimaksud untuk membantu kerja kemudian pada pukul 11.00 Wib kami pergi ke Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan kawan Saksi SYAMSUL RIZAL lainnya, sesampai di Gampong Alue Baro Terdakwa bertemu dengan KASMAN dan kawan lainnya sedang memarkirkan Sepeda Motor di tempat parkir dan mengunci stang, setelah itu Terdakwa dan bersama dengan KASMAN dan kawan lainnya melanjutkan perjalanan ke gunung dengan berjalan kaki sekitar 500 meter meter dari tempat sepeda motor diparkirkan, selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa yang saat itu berada sendiri di luar lubang penggalian batu emas Terdakwa melihat tas milik KASMAN terjatuh dan melihat Kunci kontak sepeda motor dan dompet terjatuh, lalu Terdakwa mengambil Kunci dan STNK sepeda motor Kasman tersebut kemudian Terdakwa turun dari gunung penggalian batu emas tanpa di ketahui oleh siapapun dan menuju ke tempat paker milik Kasman, kemudian disana Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik KASMAN tersebut dan membawanya ke Jalan Jerma 15 menteng Medan Sumatra Utara untuk dijual yang pada saat itu yang membelinya adalah Saudara ANGGI, yang beralamatkan di Alamat Jln. Jerma 15 Menteng Medan Provinsi Sumatra Utara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor milik KASMAN adalah untuk dijual kerana membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban KASMAN tersebut yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang di alami korban KASMAN kerana kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk KAWASAKI, Type EX250L Nopol BL 6539 TU;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Foto sepeda motor Merk KAWASAKI, Type EX250L Nopol BL 6539 TU warna merah benar motor tersebut yang telah Terdakwa ambil di tempat parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Kawasaki EX250L atas nama Paridah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di tempat Parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontaknya milik Saksi KASMAN. Terdakwa mengambil karena saat itu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat tas milik KASMAN terjatuh dan melihat Kunci kontak sepeda motor dan dompet terjatuh, lalu Terdakwa mengambil Kunci dan STNK sepeda motor Kasman tersebut kemudian Terdakwa turun dari gunung penggalan batu emas tanpa diketahui oleh siapapun dan menuju ke tempat parkir, kemudian disana Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik KASMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jln. Jermal 15 menteng Medan Sumatra Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan membawa Sepeda motor milik KASMAN untuk Terdakwa jual karena membutuhkan uang. Pada saat itu dibeli oleh Saudara ANGGI yang beralamatkan di Jln. Jerma 15 Menteng Medan Provinsi Sumatra Utara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor beserta STNK dan konci kontak milik korban tidak ada ijin dari korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa Sauf Imamuddin Bin Idris telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur lainnya dalam Ketentuan Hukum Pidana yang termuat pada Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam Ketentuan Hukum Pidana seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib di tempat Parkir Gampong Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan Terdakwa mengambil Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontaknya milik Saksi KASMAN. Terdakwa mengambil karena saat itu sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa melihat tas milik KASMAN terjatuh dan melihat Kunci kontak sepeda motor dan dompet terjatuh, lalu Terdakwa mengambil Kunci dan STNK sepeda motor Kasman tersebut kemudian Terdakwa turun dari gunung penggalian batu emas tanpa diketahui oleh siapapun dan menuju ke tempat parkir, kemudian disana Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik KASMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jln. Jermal 15 menteng Medan Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah mengambil/ memindahkan obyek barang berupa sebuah Sepeda motor merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontaknya merupakan suatu barang berwujud, yang bergerak serta memiliki suatu nilai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn



ekonomi bagi seseorang dari kekuasaan pemiliknya yakni Saksi Kasman ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontak yang telah diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 6539 TU Merk Kawasaki Type EX250L Warna Merah Tahun 2017 beserta STNK dan kunci kontak. Dengan maksud dan tujuan membawa Sepeda motor milik KASMAN untuk Terdakwa jual karena membutuhkan uang. Pada saat itu dibeli oleh Saudara ANGGI yang beralamatkan di Jln. Jerma 15 Menteng Medan Provinsi Sumatra Utara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Terdakwa mengambil motor beserta STNK dan konci kontak milik korban tidak ada ijin dari korban terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Kawasaki EX250L atas nama Paridah yang telah disita dari Kasman, maka dikembalikan kepada Kasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi KASMAN Bin ZULKIFLI mengalami kerugian ± sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa Pelaku Pidana yang serupa (residivis):

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sauf Imamuddin Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Kawasaki EX250L atas nama Paridah;Dikembalikan kepada saksi Kasman bin Zulkifli;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., Rusdy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi .,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Riki Supriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulkhaini, S.Hi .,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Ttn